



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946089
Laman: www.ristekdikti.go.id

Yayasan

Nomor : B/ 2974 /A4.1/HK.01.01/2019
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 862/KPT/I/2019

2 Oktober 2019

- Yth. 1. Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Yogyakarta
2. Ketua Yayasan Wangsamanggala di Yogyakarta
3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi di Jakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Yogyakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 862/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ardhyan Nissa Widhawati Siswojo
NIP. 197611031999122001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 862/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM SARJANA
MENJADI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANA PADA
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WANGSAMANGGALA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 2746/L5/KL.00.00/2019 tanggal 18 Juli 2019, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 484/KPT/I/2017 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Yogyakarta dari Yayasan Wangsa Manggala Menjadi Yayasan Wangsamanggala;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WANGSAMANGGALA.

- KESATU : Mengubah nama Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala di Yogyakarta sesuai dengan Akta Nomor 09 tanggal 22 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1468.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-556 tanggal 7 Juli 2011.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Selama sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ardhien Missa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001